

The Construction of the Authority of the DPRD Honorary Body in Ethics Enforcement (A Case Study of the Makassar City DPRD)

Hisbullah¹, Sofyan², Andi Rezal Juhari³, Annisa Zalsabillah⁴, A Tenripadang⁵

¹ Faculty of Syariah and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

² Faculty of Law, Sebelas Maret University, Indonesia

E-mail: sofyan17@student.uns.ac.id

³ Master Program, Postgraduate of UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rezaljuhari43@gmail.com

⁴ Faculty of Syariah and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: annisazalsabillah36@gmail.com

⁵ Faculty of Syariah and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: atenripadang10@gmail.com

Corresponding Author: hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Received: 18 Nov 2024

Accepted: 20 Dec 2024

Published: 31 Dec 2024

Abstract: The core issue of this research is how the Honorary Body at the Regional People's Representative Council (DPRD) of Makassar City constructs the enforcement of the code of ethics. This study is a field research employing an empirical juridical approach and normative theological approach (*syar'i*). The data were obtained from primary sources such as legislation and other secondary sources. Data collection methods included interviews and documentation. Data analysis was conducted through stages of data presentation, reduction, editing, data analysis, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) The Honorary Body of the DPRD of Makassar City was established based on legislation and functions as an enforcer of the code of ethics; 2) The Honorary Body of the DPRD of Makassar City performs its duties based on the autonomous regional agreement under DPRD Regulation No. 1 of 2018 concerning Rules of Procedure; 3) The issue of code of ethics enforcement in the DPRD of Makassar City is the formal enforcement factor, which can only be reported by the leadership, resulting in an ineffective check and balance. It is recommended that the DPRD of Makassar City grants freedom to the public and involves community elements in monitoring the code of ethics for members of the DPRD of Makassar City.

Keywords: Authority, Honorary Body, Regional People's Representative Council (DPRD), Code of Ethics.



Copyright © Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Abstrak: Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana konstruksi penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan di DPRD Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah *field research* yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teologi normatif syar'i. Data diperoleh dari data primer seperti perundang-undangan dan sumber sekunder lainnya. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tahap penyajian data, reduksi, editing, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Makassar dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai penegak kode etik; 2) Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar menjalankan fungsinya berdasarkan instruksi kesepakatan sebagai wilayah otonom yakni Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib; 3) Permasalahan penegakan kode etik di DPRD Kota Makassar adalah faktor formil penegakan yang hanya bisa diadukan oleh pimpinan, sehingga check and balances tidak berjalan secara baik. Sebaiknya DPRD Kota Makassar memberikan kebebasan kepada masyarakat dan melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan kode etik bagi Anggota DPRD Kota Makassar.

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Kehormatan, DPRD, Kode Etik.

A. Introduction

Studi ini mengkaji fungsi kekuasaan dalam teori hukum dan politik klasik, dengan fokus pada tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gagasan-gagasan ini berakar pada karya Baron de Montesquieu, seorang filsuf Prancis yang dikenal karena teorinya tentang pemisahan kekuasaan. Montesquieu berpendapat bahwa untuk mempertahankan kebebasan dan keadilan, fungsi-fungsi ini harus dipegang oleh lembaga-lembaga yang terpisah dengan kekuasaan yang berbeda, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu entitas. Pemisahan kekuasaan merupakan dasar penting untuk menjaga kebebasan individu dan memastikan pemerintahan yang seimbang.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006).

Dalam sebuah negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, lembaga-lembaga perwakilan sangat penting. Dalam sistem demokrasi, lembaga-lembaga seperti parlemen atau dewan memiliki peran krusial untuk memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Bersama dengan sistem pemilu, kesetaraan di hadapan hukum, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul, lembaga-lembaga ini menjadi landasan utama dari demokrasi.² Prinsip utamanya adalah bahwa warga negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih, harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik.³

Badan legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di Indonesia bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan daerah (Perda).⁴ Undang-undang ini disahkan melalui kerja sama dengan presiden atau kepala daerah, berfungsi dalam sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, lembaga perwakilan mencerminkan konsep kedaulatan rakyat, yang berperan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik dan perundang-undangan.⁵

DPR RI, yang didirikan pada 18 Mei 1918 sebagai Volksraad pada masa kolonial Belanda, merupakan lembaga kunci dalam sejarah legislatif Indonesia.⁶ Seiring berjalannya waktu, DPR RI

² Sam Pitroda, *The Idea of Democracy* (Penguin Random House India Private Limited, 2024).

³ Muhammad Rezky Pahlawan, *Hukum Tata Negara* (Pamulang: UNPAM Press, 2020).

⁴ Fauzi Syam et al., “Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (2024).

⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).

⁶ Todung Mulya Lubis, *War on Corruption: An Indonesian Experience* (Melbourne Univ. Publishing, 2023).

telah berkembang secara struktural dan fungsional, tetap menjadi pilar dalam sistem demokrasi Indonesia.

Selain pemerintahan pusat, Indonesia menerapkan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah mengelola urusan mereka dalam kerangka hukum. Gubernur, Bupati, atau Walikota, bersama dengan perangkat daerah, mengelola pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, DPRD memainkan peran penting dalam pemerintahan lokal, berbagi tanggung jawab dengan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur struktur pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan dalam bentuk Republik, sementara Pasal 18 ayat (1) membagi negara ini menjadi daerah-daerah dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki struktur pemerintahan. Pasal 18 ayat (3) menetapkan bahwa setiap daerah harus memiliki DPRD, dengan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.⁸

Ketentuan konstitusional ini memastikan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah beroperasi melalui badan permusyawaratan atau perwakilan seperti DPRD.⁹ DPRD, yang dipandu oleh prinsip-prinsip otonomi, melaksanakan pemerintahan daerah dalam

⁷ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

⁸ Ahmad Ainun Najib and Indarja Indarja, “Special Autonomy Dilemma In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia,” *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 1 (2023).

⁹ Firman Freaddy Busroh, “Functions and Roles of Representative Bodies in the State Administration System (Critical Analysis of the Journey of Democracy in Indonesia),” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 4 (2023): 409–14.

kerangka yang lebih luas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

DPRD merupakan elemen kunci dalam pemerintahan daerah, dengan anggota yang dipilih oleh rakyat, mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. DPRD dan kepala daerah adalah mitra setara dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan, dengan tujuan meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Peran DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, yang diperbarui dengan UU MD 3, menetapkan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.¹⁰ Fungsi-fungsi ini memastikan adanya representasi rakyat di daerah, yang difasilitasi oleh partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan yang dibentuk melalui keputusan DPRD, termasuk pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan, antara lain. Beberapa alat kelengkapan ini bersifat tetap, seperti BK-DPRD, yang bertugas menegakkan kode etik anggota dewan.

Badan Kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan citra DPRD. Terdiri dari lima anggota yang dipilih dari DPRD berdasarkan usulan fraksi dan ditetapkan dalam rapat paripurna, BK-DPRD menegakkan kode etik serta menjaga kewibawaan dan citra anggota DPRD. Sejak periode 2004-2009,

¹⁰ H M Yasin and Nurmi Sari, “To Build the Supervisory Capacity of the Regional Representative Council (DPRD) in Order to Realize the Implementation of Good Governance,” *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 353–58.

Badan Kehormatan telah menjadi institusi tetap dalam parlemen, yang wajib ada di semua tingkatan parlemen di Indonesia.¹¹

Sebagai entitas pengawas, Badan Kehormatan bertugas meminimalisir pelanggaran etika dalam DPRD, seperti anggota yang terlibat dalam perjudian online, menonton video yang tidak pantas, atau tidur saat rapat berlangsung. Perilaku semacam ini berdampak negatif terhadap citra publik DPRD. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus mengutamakan kepentingan publik dan menghindari tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat.

Untuk menegakkan etika dalam sidang, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015, khususnya Pasal 16, mengatur tata tertib seperti ketiaatan pada prosedur rapat, penggunaan gelar "Yang Terhormat" dalam sidang MKD, dan kewajiban mengenakan pakaian sipil lengkap selama sidang. Kesenjangan antara aspek hukum normatif dan implementasi empirisnya sering menjadi tantangan dalam studi hukum empiris.

Peneliti bertujuan untuk menggali lebih jauh kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan etika sidang legislatif, dengan fokus pada Pasal 16 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015, melalui studi kasus pada DPRD Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pemahaman dan peningkatan implementasi etika di institusi legislatif di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Dengan mengatasi masalah ini, studi ini berharap dapat meningkatkan efektivitas dan kredibilitas tata kelola etika DPRD.

B. Method

Penelitian yuridis empiris ini berfokus pada implementasi ketentuan hukum normatif di DPRD Kota Makassar, khususnya

¹¹ Imam Sofwan and Suparnyo Suparnyo, "Optimalizing Regional People's Representative Council's Honorary Board's Duties-Authorities in Upholding Rules and Ethic Codes," *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 10 (2023): 2427–44.

Badan Kehormatannya.¹² Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji undang-undang terkait, dan pendekatan politik, yang menganalisis pertimbangan elite serta partisipasi publik dalam penegakan hukum.¹³ Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan utama DPRD, dan sumber sekunder, termasuk dokumen hukum dan literatur. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih, termasuk pimpinan DPRD dan akademisi. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yang bergerak dari pengamatan umum ke kesimpulan spesifik, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif dinamika hukum dan politik dalam Badan Kehormatan.¹⁴

C. The Role of the DPRD Honorary Body in Upholding Ethics in the Makassar City DPRD

Pemerintah, sebagai struktur sosial, dibangun di atas norma-norma yang saling terkait yang membentuk peran dan status, menciptakan situasi sosial melalui interaksi fungsional. Alokasi peran memastikan tugas-tugas sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia, meskipun kekuasaan dan politik juga memengaruhi proses ini. Peran dalam organisasi formal didefinisikan oleh aturan yang mengikat, sementara dalam lingkungan informal, peran bergantung pada keterampilan individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat, yang membimbing tindakan Badan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

¹⁴ Syahruddin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: Umitoha Ukhluwah Grafika, 2014).

Kehormatan (BK) DPRD.¹⁵ Pembentukan BK mencerminkan komitmen terhadap moralitas dan etika, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap proses legislatif. Meskipun etika kurang berwujud dibandingkan hukum tertulis, etika sangat penting dalam menjaga integritas lembaga seperti DPRD Kota Makassar.¹⁶

Kode etik DPRD, yang dibentuk oleh otonomi daerah, ditetapkan oleh masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 12 Tahun 2018. Peraturan ini mewajibkan pembentukan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas DPRD. Etika, sebagai nilai filosofis, sangat penting dalam mengatur perilaku, sebagaimana disoroti oleh H. Burhanuddin Salam. Di DPRD Kota Makassar, BK bertanggung jawab untuk menegakkan standar etika ini, termasuk aturan yang melarang perilaku seperti tidur, bermain game, atau menonton video selama rapat.¹⁷

Peran BK sangat penting dalam menjaga citra dan kredibilitas DPRD, sebagaimana ditegaskan oleh para pimpinan DPRD. Ketua DPRD, Rudinto Lallo, S.H., M.H., dan Ketua BK menekankan pentingnya BK dalam memastikan anggota mematuhi standar etika dan hadir tepat waktu dalam rapat. Pengawasan ini memastikan bahwa DPRD beroperasi secara efektif dan menjaga kepercayaan publik. Upaya BK sangat penting dalam menjaga martabat lembaga dan memastikan kelancaran pelaksanaan tanggung jawab DPRD.¹⁸

¹⁵ Abid Nurhuda, TESBE Ab, and I H Ansori, “The Role of the Pancasila Student Profile in Building the Civilization of the Indonesian Nation,” *Journal of Learning and Educational Policy (JLEP)* ISSN, 2023, 1121–2799.

¹⁶ Nurhuda, Ab, and Ansori.

¹⁷ Rahma Chairun Nisa et al., “Analisis Yuridis Tentang Peran Badan Kehormatan DPRD Labuhan Batu Utara Terkait Anggota DPRD Yang Melanggar Peraturan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 552–64.

¹⁸ Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar, *Interview* (Thursday, 6 June 2024).

D. Implementation of the Authority of the DPRD Honorary Body in Enforcing Legislative Session Ethics under Article 16 of DPR RI Regulation No. 1 of 2015 in Makassar City

Agama Pelaksanaan peraturan secara inheren terkait dengan prosedur penegakan, yang bervariasi di setiap lembaga untuk memastikan bahwa aturan ditegakkan secara efektif, adil, dan bermanfaat. Hal ini berlaku bagi Badan Kehormatan baik di DPR RI maupun DPRD di tingkat daerah.¹⁹ Sebagai negara dengan sistem pemerintahan desentralisasi, Indonesia memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, termasuk badan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga mereka dapat menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan lokal.

Otonomi ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemerintahan demi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah mencakup cabang eksekutif dan legislatif, memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan mereka sendiri, termasuk tata tertib untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD.²⁰ Pasal 46 Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 mendefinisikan Badan Kehormatan sebagai bagian penting dari DPRD, yang bertanggung jawab menegakkan kode etik dan memastikan disiplin di antara anggota.

Menurut Pasal 47, komposisi Badan Kehormatan bervariasi berdasarkan jumlah total anggota DPRD. Misalnya, DPRD dengan 35 anggota akan memiliki tiga anggota Badan Kehormatan, sedangkan yang memiliki 45 anggota akan memiliki lima anggota. Di

¹⁹ Nasrullah Nasrullah, “The Nature Of The Authority Of The Honorary Court Of The House Of Representatives In Increasing The Respect And Degree Of The Council Of People’s Representatives,” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 2474–2848.

²⁰ Mirza Satria Buana et al., “The Nusantara Capital City Project: Why Development and Human Rights Do Not Always Mix,” *Law and Development Review* 16, no. 1 (2023): 185–223.

tingkat provinsi, jumlah anggota Badan Kehormatan berkisar antara lima hingga tujuh anggota, tergantung pada jumlah total anggota DPRD. Tugas Badan Kehormatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48, termasuk memantau disiplin dan moralitas, menyelidiki pelanggaran kode etik, melakukan penyelidikan, serta mengajukan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

Penegakan kode etik di DPRD dipandu oleh Tata Tertib, yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang ada. Aturan internal DPRD mengatur prosedur untuk menegakkan standar etika selama sidang, yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama antar anggota.²¹ Pasal 16 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 mewajibkan anggota untuk mematuhi prosedur rapat yang diatur dalam Tata Tertib. Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar beroperasi di bawah kerangka yang ditetapkan oleh Peraturan DPRD Makassar No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Peraturan ini merinci proses penanganan pengaduan, termasuk verifikasi, sidang, dan penerbitan rekomendasi, yang dapat diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri jika terjadi pelanggaran berat, yang dapat mengarah pada pemecatan.

Proses penegakan di DPRD Kota Makassar melibatkan beberapa tahapan:

1. Tahap Pengaduan: Pengaduan harus diajukan melalui pimpinan DPRD, berbeda dengan DPR RI, di mana pemilih dapat langsung mengajukan pengaduan.
2. Tahap Pemanggilan: Anggota yang bersangkutan dipanggil untuk menghadiri sidang.
3. Tahap Sidang: Badan Kehormatan mengadakan sidang untuk menentukan validitas pengaduan.
4. Tahap Pengambilan Keputusan: Badan Kehormatan mengeluarkan keputusan, yang dapat mencakup rekomendasi

²¹ Ward Berenschot et al., “Forest Politics in Indonesia” (Anderen: Forest People Programme, 2023).

untuk tindakan disipliner.

Meskipun prosedur ini ada, tantangan muncul, terutama pada tahap pengaduan, di mana persyaratan untuk menyalurkan pengaduan melalui pimpinan DPRD dapat membatasi akuntabilitas. Erick Horas, Ketua Komisi B DPRD Makassar, menekankan bahwa Badan Kehormatan telah menegakkan aturan terhadap anggota yang tidak hadir dalam enam rapat berturut-turut, sesuai dengan peraturan.²² Namun, penegakan terhadap anggota yang absen dalam jumlah rapat yang lebih sedikit kurang ketat, menunjukkan perlunya tindakan disipliner yang lebih proaktif oleh Badan Kehormatan. Masalah keterlambatan yang berulang di kalangan anggota DPRD sering disebabkan oleh bentrokan jadwal, terutama dengan kegiatan partai, yang lebih diprioritaskan oleh anggota dibandingkan tugas legislatif. Oleh karena itu, Badan Kehormatan harus berperan aktif dalam menegakkan disiplin untuk memastikan berfungsinya DPRD secara efektif.²³ Hal ini memerlukan keseimbangan antara tuntutan kewajiban partai dengan tanggung jawab untuk menghadiri sidang legislatif, guna memastikan integritas dan efisiensi DPRD tetap terjaga.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar menekankan bahwa ketika jadwal bentrok, anggota sering kali memprioritaskan kegiatan partai, yang dapat berdampak negatif pada kehadiran mereka di sidang DPRD.²⁴ Hal ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menjaga disiplin di dalam badan legislatif, karena

²² Eric Horas, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, *Interview* (Thursday, 6 June 2024).

²³ Sofwan and Suparnyo, “Optimalizing Regional People’s Representative Council’s Honorary Board’s Duties-Authorities in Upholding Rules and Ethic Codes.”

²⁴ Eric Horas, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, *Interview* (Thursday, 6 June 2024).

anggota mungkin terpecah antara tugas mereka di DPRD dan kewajiban politik mereka.

Peran aktif Badan Kehormatan sangat penting dalam menghadapi tantangan ini, memastikan bahwa anggota DPRD mematuhi standar etika dan menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Dengan menegakkan kode etik dan tata tertib, Badan Kehormatan menjaga reputasi DPRD, mempertahankan kepercayaan publik, dan menjunjung tinggi martabat lembaga.²⁵ Penegakan yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan DPRD, yang berkontribusi pada tercapainya tujuan otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Challenges in the Implementation of the Duties and Authority of the Makassar City DPRD Honorary Body in Enforcing Legislative Session Ethics

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan etika sidang legislatif menghadapi beberapa tantangan, sebagaimana diungkapkan oleh teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman.²⁶ Penegakan hukum yang efektif melibatkan tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks DPRD Kota Makassar, peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dipandu oleh peraturan yang disepakati dalam rapat paripurna. Namun, penegakan ini dibatasi oleh keterbatasan formal, di mana Badan Kehormatan hanya dapat bertindak berdasarkan laporan dari pimpinan DPRD, berbeda dengan tingkat nasional, di mana pengaduan dapat diajukan oleh masyarakat.

²⁵ Eric Horas, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, *Interview* (Thursday, 6 June 2024).

²⁶ Shani Friedman, *Global Governance and the International Law of the Sea: The Evolution and Practice of the Continental Shelf Regime* (Taylor & Francis, 2024).

Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan daerah untuk menetapkan peraturan mereka sendiri, yang dapat menimbulkan tantangan dalam menegakkan etika di tingkat lokal. Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar menghadapi kesulitan dalam menegakkan kode etik karena keterbatasan formal ini dan ketergantungan pada tanggung jawab moral di antara anggota DPRD.²⁷

Etika, yang secara inheren bersifat moral dan terinternalisasi, seharusnya idealnya menjadi panduan perilaku anggota DPRD. Namun, ketika anggota gagal menjunjung tinggi standar etika ini, hal tersebut berdampak pada citra dan martabat institusi. Badan Kehormatan sering kali mengalami kesulitan dalam menegakkan disiplin karena tekanan internal dan keengganannya untuk menjatuhkan sanksi kepada sesama anggota.²⁸ Tantangan ini semakin diperparah oleh perlunya pendekatan persuasif untuk mendorong kepatuhan, daripada hanya mengandalkan mekanisme penegakan formal semata.

Selain itu, Badan Kehormatan harus menghadapi dinamika interpersonal yang kompleks, di mana menegakkan aturan terhadap sesama anggota bisa menjadi sulit. Ketergantungan pada persuasi daripada disiplin ketat sering kali membatasi efektivitas Badan Kehormatan dalam menjaga standar etika. Anggota seperti Al-Hidayat Syamsu menyarankan agar Badan Kehormatan mengadopsi sistem berbasis prestasi daripada bergantung pada hubungan pribadi, guna memastikan pendekatan yang lebih disiplin terhadap kehadiran dan partisipasi anggota dalam sidang.²⁹

²⁷ Nurul Hidayat, Chairperson of the Honorary Body of the Makassar City DPRD, *Interview*.

²⁸ Richard L Lippke, *Theorizing Legal Punishment* (Taylor & Francis, 2024).

²⁹ Al-Hidayat Syamsu, Member of the Makassar City DPRD, *Interview* (Thursday, 6 June 2024)

Andi Hadi,³⁰ Anggota DPRD lainnya menekankan peran penting Badan Kehormatan dalam menjaga integritas DPRD. Badan Kehormatan sangat penting dalam menangani pelanggaran aturan dan kode etik oleh anggota DPRD, sehingga memastikan bahwa lembaga tersebut berfungsi dengan efektif. Namun, tantangan dalam menegakkan standar ini menyoroti perlunya mekanisme yang lebih kuat dan pendekatan yang lebih tegas untuk menjaga standar etika DPRD.³¹

Oleh karena itu, meskipun Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar memainkan peran penting dalam menegakkan etika, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan formal, tantangan interpersonal, dan ketergantungan pada persuasi moral. Memperkuat kapasitas Badan Kehormatan untuk menegakkan kode etik sangat penting guna menjaga kredibilitas dan martabat DPRD.

F. Conclusion

Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menegakkan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Badan ini melaksanakan peran pengawasan dan penegakannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan DPR RI No. 25 Tahun 2015, beroperasi baik secara material maupun formal sesuai dengan peraturan yang disepakati DPRD Kota Makassar, sejalan dengan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Namun, tantangan signifikan dalam penegakan kode etik di DPRD Kota Makassar adalah persyaratan formal bahwa pengaduan hanya dapat diajukan oleh pimpinan DPRD,

³⁰ Andi Hadi Ibrahim Baso, Member of the Makassar City DPRD, *Interview* (Thursday, 6 June 2024)

³¹ Nurul Qamar et al., “The Enforcement of the Regional House of Representatives in Indonesia: A Normative Review,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2220235.

berbeda dengan DPR-RI, di mana pemilih atau masyarakat umum juga dapat mengajukan pengaduan.

DPRD Kota Makassar sebaiknya mengadakan pengaduan formal dan pengawasan dari semua anggota masyarakat, karena mereka diwakili oleh anggota DPRD, serta melibatkan lembaga eksternal seperti akademisi, penegak hukum, tokoh budaya, dan pemimpin masyarakat dalam proses pemantauan. Untuk memperkuat Badan Kehormatan, beberapa langkah kunci harus diterapkan: meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan rutin tentang etika dan prosedur disipliner, memastikan transparansi dan partisipasi publik dengan menciptakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, menegakkan sanksi yang jelas dan konsisten untuk pelanggaran etika, memperkuat independensi Badan Kehormatan guna mencegah campur tangan politik, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kode etik dan peran Badan Kehormatan melalui kampanye edukasi. Penerapan langkah-langkah ini secara komprehensif akan meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas DPRD, tetapi membutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD, pimpinan, dan masyarakat luas.

References

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Perss, 2006.
- Berenschot, Ward, Edward Aspinall, Marcus Colchester, and Angus MacInnes. “Forest Politics in Indonesia.” Anderen: Forest People Programme, 2023.
- Buana, Mirza Satria, Prischa Listiningrum, Prasetyo Adi Nugroho, and Ade Angelia Yusniar Marbun. “The Nusantara Capital City Project: Why Development and Human Rights Do Not Always Mix.” *Law and Development Review* 16, no. 1 (2023): 185–223.

- Busroh, Firman Freaddy. "Functions and Roles of Representative Bodies in the State Administration System (Critical Analysis of the Journey of Democracy in Indonesia)." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 4 (2023): 409–14.
- Friedman, Shani. *Global Governance and the International Law of the Sea: The Evolution and Practice of the Continental Shelf Regime*. Taylor & Francis, 2024.
- Lippke, Richard L. *Theorizing Legal Punishment*. Taylor & Francis, 2024.
- Lubis, Todung Mulya. *War on Corruption: An Indonesian Experience*. Melbourne Univ. Publishing, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Najib, Ahmad Ainun, and Indarja Indarja. "Special Autonomy Dilemma In The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 1 (2023).
- Nasrullah, Nasrullah. "The Nature Of The Authority Of The Honorary Court Of The House Of Representatives In Increasing The Respect And Degree Of The Council Of People's Representatives." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 2474–2848.
- Nawi, Syahruddin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhudah Grafika, 2014.
- Nisa, Rahma Chairun, Rabiatul Adawiyah Ritonga, Reza Musa Alfaridzy Panjaitan, Iwanda Adya Samanta, and Anwar Siddik Siregar. "Analisis Yuridis Tentang Peran Badan Kehormatan DPRD Labuhan Batu Utara Terkait Anggota DPRD Yang Melanggar Peraturan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 552–64.
- Nurhuda, Abid, TESBE Ab, and I H Ansori. "The Role of the Pancasila Student Profile in Building the Civilization of the Indonesian Nation." *Journal of Learning and Educational Policy (JLEP) ISSN*, 2023, 1121–2799.

Bilancia 18, No. 2, 2024. 24 Pages

Pahlawan, Muhammad Rezky. *Hukum Tata Negara*. Pamulang: UNPAM Press, 2020.

Pitroda, Sam. *The Idea of Democracy*. Penguin Random House India Private Limited, 2024.

Pradana, Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.

Qamar, Nurul, La Ode Husen, Syaharuddin Nawi, and Wahyudin Abd Wahid. "The Enforcement of the Regional House of Representatives in Indonesia: A Normative Review." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2220235.

Sofwan, Imam, and Suparnyo Suparnyo. "Optimalizing Regional People's Representative Council's Honorary Board's Duties-Authorities in Upholding Rules and Ethic Codes." *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 10 (2023): 2427–44.

Syam, Fauzi, Helmi Helmi, Eko Nuriyatman, Ivan Fauzani Rahardja, and Ahmad Bastomi. "Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?" *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (2024).

Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yasin, H M, and Nurm I Sari. "To Build the Supervisory Capacity of the Regional Representative Council (DPRD) in Order to Realize the Implementation of Good Governance." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 353–58.

Andi Hadi Ibrahim Baso, Member of the Makassar City DPRD, *Interview*.

Eric Horas, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, *Interview*.

Nurul Hidayat, Chairperson of the Honorary Body of the Makassar

Bilancia 18, No. 2, 2024. 24 Pages

City DPRD, *Interview*.

Al-Hidayat Syamsu, Member of the Makassar City DPRD, *Interview*.

Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar, *Interview*.